

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : MOU/02/2024
NOMOR : 11/UN58/MoU.02/2024**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (4-1-2024) kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. RADEN IIP HIDAJAT

: Pj. Bupati Kuningan, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 88 Kuningan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-6238 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. NUNDANG BUSAERI

: Rektor Universitas Siliwangi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 26499/MPK.A/ KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi, Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi; dan
- c. bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kuningan; dan
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.


Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian/Riset Kolaborasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pelatihan;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Publikasi Ilmiah, Seminar, Konferensi, Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), dan Lokakarya;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli;
- d. Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, serta Pascasarjana; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan atau dilimpahkan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir; dan
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui pengiriman langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili dengan alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 88, Kuningan, Jawa Barat, 45512.
Email : tapemkuningankab@gmail.com
Telepon : (0232) 871045
Faksimili : (0232) 871086


PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SILIWANGI

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Akademik
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 24, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115.
Email : partnership@unsil.ac.id
Telepon : (0265) 330634

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi yang berpengaruh pada Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	


- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini; dan
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Siliwangi,


NUNDANG BUSAERI

PIHAK KESATU
Pj. Bupati Kuningan,


RADEN IIP HIDAJAT

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KOORDINATOR			
ASISTEN KOORDINATOR			

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	